



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR : 70 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR : 43 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 610/KPU/IX/2015 tentang perubahan Judul formulir Pemutakhiran Data Pemilih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 43 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 610/KPU/IX/2015 tentang perubahan Judul formulir Pemutakhiran Data Pemilih.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora serta Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 25 September 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA **NOMOR : 43 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015** TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora **Nomor : 43 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015** Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah Formulir Model A3.1 KWK dan Formulir Model A3.2 KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Formulir Model A3.1 KWK dan Formulir Model A3.2 KWK sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora **Nomor : 43 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015** Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 25 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

ARIFIN

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR : 70/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA NOMOR : 43/Kpts/KPU-Kab-
012329367/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

JENIS PERUBAHAN FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2015

NO	KODE	NAMA
1	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap / Daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan Desa / Kelurahan
2	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap / Daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan Kecamatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

ARIFIN

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP / DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN DESA / KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015
OLEH PPS

DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BLORA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
dst					
TOTAL					

Disahkan dalam rapat Pleno PPS Tanggal 2015
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP / DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN : BLORA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst						
TOTAL						

Disahkan dalam rapat Pleno PPK Tanggal 2015
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		